



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019PN Plj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Destian Hariadi Panggilan Hari Bin Walyono;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Batung Nagari Koto Tinggi
Kecamatan Koto Besar Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Plj. Tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.

Dikembalikan kepada yang behak melalui saksi Walyono

- 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti.
- Uang sebanyak Rp. 3.405.000, (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan kelapa sawit

Dikembalikan kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (PT. SMP) melalui saksi Monofri Pgl Mon.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DESTIAN HARIADI Pgl HARI Bin WALYONO bersama-sama dengan RAJAB (DPO) hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kebun Sawit Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa yang bernama Rahmat Mulia Pgl Mul di Jorong Guguk Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa ditelpon oleh Rajab (DPO) untuk memuat buah sawit di batas PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dan terdakwa mengiyakan. Kemudian terdakwa pergi menjemput mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN milik orang tua terdakwa yang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul untuk ikut terdakwa menuju PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dengan mengatakan "Pai Raun-raun Wak". Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul langsung menuju Kebun Sawit Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa diiringi oleh Rajab (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan lokasi Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dimana akan diambil buah kelapa sawit tersebut, setelah menunjukkan lokasi tersebut Rajab (DPO) langsung pergi, dilokasi tersebut terdakwa lihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit, saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN yang terdakwa bawa, saat itu terdakwa duduk diatas kepala mobil tersebut sedangkan Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul berada didalam mobil, setelah selesai memuat buah tersebut terdakwa langsung membawa mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN keluar dari kebun tersebut, namun saat akan melewati POS 2 terdakwa diberhentikan oleh Security, kemudian terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul beserta mobil Dump truck yang bermuatan sawit diamankan oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus dan anggota Brimob di Pos 2 PT SMP tersebut. Selanjutnya saat ditanya oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus mengenai surat-surat untuk mengangkut sawit terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana terdakwa memuat buah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul dibawa ke Polres Dharmasraya.

Bahwa terdakwa mengambil 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilogram) buah kelapa sawit tanpa seizin PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dengan maksud untuk menjualnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Selago Makmur Plantation (SMP) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.405.000,- (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Monofri panggilan Mon di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib. Saat itu saksi mendapat telfon dari Aziz selaku Kasatpam PT SMP, bahwasanya telah terjadi Penangkapan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP).
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Destian Hariadi Pgl Hari dan Rajab (DPO)
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut diatas adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) sebanyak 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) Kg.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi perbuatan pencurian buah kelapa sawit di lokasi Kebun PT. Selago Makmur Plantation (SMP) adalah saksi perintahkan Abdul Aziz selaku Kasatpam untuk mengamankan pelaku dan juha buah kelapa sawit yang telah dicuri untuk Kemudian dibawa ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar dapat dijual dan Kemudian mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa akibat yang dialami pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) setelah terjadinya perbuatan pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku tersebut adalah mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 3.405.000,- (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) saat melakukan pencurian buah kelapa sawit
- Bahwa harga buah pada saat pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) adalah sekitar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perkilonya.
- Bahwa lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut sangat jauh dari lokasi kebun milik orang lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Saksi II A. AZIZ Panggilan AZIZ di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui saat itu saksi ditelpon oleh Asisten PT. Selago Makmur Plantation (SMP) yang bernama Mensuwardi, saat itu Mensuwardi mengatakan kepada saksi bahwasanya ada kendaraan yang dicurigai telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP), setelah itu saksi menelpon anggota security saksi yang bernama Yustani, saat itu saksi memerintahkan agar Yustani memberhentikan mobil yang dicurigai telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) di Pos 2.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Destian Hariadi Pgl Hari dan Rajab (DPO)
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut diatas adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) sebanyak 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) Kg.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi pemilik dari 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN adalah sopir tersebut yang bernama Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi peranan dari Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah membawa buah kelapa sawit curian tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan peranan Rajab (DPO) adalah otak pelaku dari pencurian buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP).

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Destian Hariadi Pgl Hari Bin Walyono yang menyuruh mengambil buah sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) tersebut adalah Rajab (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi ditelpon oleh Asisten PT. Selago Makmur Plantation (SMP) yang bernama sdr Mensuwardi, saat itu Mensuwardi mengatakan kepada saksi bahwasanya ada kendaraan yang dicurigai telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP), setelah itu saksi menelpon anggota security saksi yang bernama Yustani, saat itu saksi memerintahkan agar Yustani memberhentikan mobil yang dicurigai telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) di Pos 2. setelah itu saksi berangkat ke Pos 2 untuk memastikan kebenaran buah kelapa sawit yang dicuri tersebut, saat itu saksi menanyakan kepada supir atau pelaku tersebut siapa yang menyuruh mengambil buah sawit tersebut, saat itu pelaku mengakui yang menyuruh pelaku adalah Rajab (DPO), setelah itu saksi juga mencek buah kelapa sawit yang ada didalam mobil damp truck tersebut, saat itu saksi lihat ditandan buah kelapa sawit tersebut terdapat kode V dan nomor tandan yang dipakai sebagai tanda buah sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP). Setelah itu saksi menelpon Monofri dan mengatakan bahwa security PT. Selago Makmur Plantation (SMP) menangkap orang yang mencuri buah kelapa sawit, dan saat itu saksi diperintahkan untuk mengantar pelaku dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Rajab (DPO) tersebut adalah Mandor atau karyawan yang bekerja di PT. Selago Makmur Plantation (SMP) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Rajab (DPO) sejak kejadian pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa saksi menerangkan dampak yang dialami oleh pemilik buah kelapa sawit yang telah saksi curi tersebut adalah kerugian secara materil.

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) saat melakukan pencurian buah kelapa sawit
- Bahwa lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut sangat jauh dari lokasi kebun milik orang lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III Mensuwardi panggilan Men, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa UNTUNG Panggilan UNTUNG.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui secara langsung.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Destian Hariadi Pgl Hari dan Rajab (DPO)
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut diatas adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) sebanyak 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) Kg.
- Bahwa saksi menerangkan peran dari pelaku pencuri buah kelapa sawit saat itu yang saksi lihat Rajab (DPO) saat itu saksi lihat ikut memuat buah kelapa sawit bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak tahu saksi namanya, Destian Hariadi saat itu merupakan pelaku yang akan membawa buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) untuk dibawa keluar menggunakan mobil Dump Truck.

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi saat melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 100 (seratus) meter, saat itu saksi bisa melihat jelas pelaku yaitu Rajab (DPO) yang sedang memuat buah kedalam mobil dan Destian Hariadi berada diatas kepala mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu yang saksi lihat orang yang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, salah satu dari orang tersebut saksi kenali yaitu Mandor PT SMP yang bernama Rajab (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat setelah Rajab (DPO) memuat buah kelapa sawit kedalam mobil dump truck, Rajab (DPO) langsung mengambil sepeda motor miliknya dan mengikuti jalan mobil tersebut dan Rajab (DPO) langsung menuju Pos 2 PT. Selago Makmur Plantation (SMP).
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sangat jauh dari lokasi kebun milik orang lain.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi perbuatan pencurian buah kelapa sawit di lokasi Kebun PT. Selago Makmur Plantation (SMP) adalah memberitahu A. Aziz selaku kepala Security PT. Selago Makmur Plantation (SMP) kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Yustani dan Buyung Pai anggota Security yang ada di Pos
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri yang mana hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat yang dialami pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) setelah terjadinya perbuatan pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku tersebut adalah mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 3.405.000,- (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) saat melakukan pencurian buah kelapa sawit
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi IV Yustani Laoli panggilan Yus, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui secara langsung.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Destian Hariadi Pgl Hari dan Rajab (DPO)
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut diatas adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) sebanyak 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) Kg.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan Destian Hariadi Pgl Hari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi pemilik dari 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN adalah Sopir tersebut yang bernama Destian Hariadi Pgl Hari.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi peranan dari Destian Hariadi Pgl Hari dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah membawa buah kelapa sawit curian tersebut dengan menggunakan mobil.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan Destian Hariadi Pgl Hari yang menyuruh mengambil buah sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) tersebut adalah Rajab (DPO).

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada orang lain yang mengamankan saat itu yaitu teman sesama piket saksi di POS 2 yaitu Buyung Pai.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Rajab (DPO) tersebut adalah Mandor atau karyawan yang bekerja di PT. SMP tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Rajab (DPO) tersebut sejak kejadian pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 mei 2019 sekira pukul 11.45 Wib saksi ditelpon oleh Kepala Satpam yang bernama A. Aziz, saat itu A. Aziz mengatakan kepada saksi "bahwa ada mobil yang dicurigai mencuri buah kelapa sawit milik PT SMP dan agar ditahan". sekira pukul 12.30 Wib Rajab (DPO) datang ke Pos 2 PT SMP, beberapa saat kemudian lewat mobil yang dicurigai tersebut, saat itu saksi menanyakan tentang buah tersebut kepada supir yang membawa buah tersebut dan saat itu supir tersebut mengatakan buah tersebut dari atas dan supir tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat buah tersebut, karena hal itu saksi menyuruh supir tersebut memarkirkan mobilnya dulu, setelah itu datang Rajab (DPO) dan mengatakan kepada saksi "Lepasin mobil itu, itu mobil orang kampung, nanti kamu bermasalah" saat itu saksi menjawab "aku tidak takut, kalo salah ya salah" setelah itu saksi melihat Rajab (DPO) langsung pergi meninggalkan POS 2 tersebut menggunakan sepeda motornya. Setelah itu staf PT. SMP dan Brimob membawa pelaku tersebut ketempat lokasi dimana buah kelapa sawit tersebut diamabil, saat itu sopir atau pelaku tersebut menunjukkan bahwa buah tersebut diambil didalam lokasi PT. SMP yaitu di Afdelung M1, Setelah itu pelaku dan mobil pelaku diamankan dan di bawa ke kantor Polisi Polres Dharmasraya.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa akibat yang dialami pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) setelah terjadinya perbuatan pencurian buah kelapa sawit oleh pelaku tersebut adalah mengalami kerugian secara materil.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) saat melakukan pencurian buah kelapa sawit

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut sangat jauh dari lokasi kebun milik orang lain
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi V Walyono panggilan Walyono, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui perbuatan tersebut dari Jeri bahwa Destian Hariadi Pgl Hari ditangkap oleh anggota Security PT. Selago Makmur Palntation (SMP).
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Destian Hariadi Pgl Hari.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Destian Hariadi Pgl Hari adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenali 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada memiliki bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu STNKB 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange dengan no mesin 4D34T-D96508 dan no rangka MHMFE74P58K013023 No Polisi BA 8245 AN atas nama MUH IDRIS.
- Bahwa saksi menerangkan Destian Hariadi Pgl Hari mengambil 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN dari bengkel tempat saksi memperbaiki mobil tersebut serta tanpa memberi tahu saksi selaku Orang Tua Destian Hariadi Pgl Hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Peristiwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bentuk perbuatan yang terdakwa lakukan adalah melakukan pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa menerangkan Jenis barang yang terdakwa ambil bersama dengan pelaku lainnya adalah buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terdakwa penggunaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN tersebut adalah milik orang tua terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut orang tua terdakwa tidak mengetahui bahwsanya terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit, saat itu mobil milik orang tua terdakwa tersebut berada dibengkel karena sedang perbaikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide pertama kalinya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rajab (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan dari Rajab (DPO) dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah otak pelakunya, karena Rajab (DPO) lah yang menyuruh terdakwa untuk menjemput buah kelapa sawit di Kebun Sawit Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik dari buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP).

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa yang telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Rajab (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pergi menjemput buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama Rahmat Mulya Pgl Mul dan Mardion Bernando Pgl Dion.
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebagai penjemput buah dengan menggunakan mobil milik Orang tua terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan Hitung hitungan terdakwa bersama Rajab (DPO) apabila berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa di beri uang Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per Ton nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Selago Makmur Plantation (SMP) baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Jorong Guguk Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa di telpon oleh sdr Pgl RAJAB saat itu Rajab (DPO) mengatakan kepada terdakwa "LAI AMUAH MUEK BUAH RI, DI BATEH PT SMP" kemudian terdakwa menjawab "MAU" saat itu terdakwa juga menanyakan kepada Rajab (DPO) "LAI AMAN BUAH TU" kemudian sdr RAJAB menjawab " LAI NYO". Selanjutnya terdakwa pergi menjemput mobil orang tua terdakwa yang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Dion dan Mul untuk ikut terdakwa menuju PT. SMP. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa langsung menuju lokasi, saat itu terdakwa diiringi oleh Rajab (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, Rajab (DPO) lah yang menunjukkan lokasi tempat dimana akan diambil buah kelapa sawit tersebut, setelah menunjukkan lokasi tersebut Rajab (DPO) langsung pergi dari lokasi tersebut, dilokasi tersebut terdakwa lihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit, saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil terdakwa, saat itu terdakwa duduk diatas kepala mobil terdakwa tersebut sedangkan Dion dan Mul berada didalam mobil, setelah selesai memuat buah tersebut terdakwa

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa mobil terdakwa keluar dari kebun tersebut, namun saat akan melewati POS 2 terdakwa diberhentikan oleh Security, kemudian terdakwa bersama teman terdakwa Dion dan Mul beserta mobil Dump truck yang bermuatan sawit diamankan oleh Security dan anggota Brimob di Pos 2 PT SMP tersebut. Selanjutnya terdakwa ditanya-tanya oleh Security tersebut dan terdakwa juga disuruh untuk menunjukkan dimana terdakwa memuat buah tersebut, setelah itu terdakwa bersama teman dan mobil Dump Truck terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Rajab (DPO) lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa disuruh oleh Rajab (DPO) memuat buah kelapa sawit di PT SMP tersebut baru satu kali itu saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan Perjanjian terdakwa bersama dengan Rajab (DPO) saat itu adalah apabila buah kelapa sawit tersebut terjual, maka terdakwa akan diberi uang atau upah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Tonnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi Afdeling M1 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berada sangat jauh dari kebun masyarakat.
- Bahwa terdakwa menerangkan Rajab (DPO) tidak ikut memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil terdakwa yang memuat adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu Dion dan Mul hanya menanyakan kemana akan pergi, saat itu terdakwa menjawab pergi muat buah Pak Wali.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui untuk membawa dan mengangkut buah sawit harus dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa terdakwa menerangkan Buah kelapa sawit tersebut rencana akan terdakwa bawa keluar dari PT SMP, setelah sampai diluar baru terdakwa akan menelpon lagi Rajab (DPO) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Selago Makmur Plantation (SMP) untuk membawa dan mengambil buah kelapa sawit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.
- 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti.
- Uang sebanyak Rp. 3.405.000, (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Afdeling M1 Jrg. Sungai Likian Ken. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit adalah Destian Hariadi dan Rajab (DPO)
- Bahwa peranan dari terdakwa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah yang membawa buah kelapa sawit curian tersebut dengan menggunakan mobil sedangkan peranan Rajab (DPO) adalah otak pelaku dari pencurian buah kelapa sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit R6 jenis dump truck merk Mitsubhishi canter warna kuning les Orange No Polisi BA 8245 AN milik orang tua terdakwa sendiri.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan Rajab (DPO) tersebut diatas adalah Buah Kelapa

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Sawit milik PT. Selago Makmur Plantation (SMP) sebanyak 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilogram).

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Incasi Raya saat melakukan pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa menerangkan perjanjian terdakwa bersama dengan Rajab (DPO) saat itu adalah apabila buah kelapa sawit tersebut terjual, maka terdakwa akan diberi uang atau upah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Tonnya
- Bahwa lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut sangat jauh dari lokasi kebun milik orang lain.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilogram) buah kelapa sawit dan telah dilakukan penjualan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana faktur Nomor : 001 tertanggal 12 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh CV.RY seharga Rp.3.405.000,- (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimasad dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Destian Hariadi Panggilan Hari Bin Walyono yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Jorong Guguk Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa ditelpon oleh Rajab (DPO) untuk memuat buah sawit di batas PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN milik orang tua terdakwa yang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul untuk ikut terdakwa menuju PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dengan mengatakan "Pai Raun-raun Wak".
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul langsung menuju Kebun Sawit Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa diiringi oleh Rajab (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan lokasi Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dimana akan diambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa setelah menunjukkan lokasi tersebut Rajab (DPO) langsung pergi, dilokasi tersebut terdakwa lihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit, saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN yang terdakwa bawa.
- Bahwa saat itu terdakwa duduk diatas kepala mobil tersebut sedangkan Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul berada didalam

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah selesai memuat buah tersebut terdakwa langsung membawa mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN keluar dari kebun tersebut, namun saat akan melewati POS 2 terdakwa diberhentikan oleh Security, kemudian terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul beserta mobil Dump truck yang bermuatan sawit diamankan oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus dan anggota Brimob di Pos 2 PT SMP tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat ditanya oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus mengenai surat-surat untuk mengangkut sawit terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana terdakwa memuat buah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul dibawa ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya sawit yang diambilnya bukanlah miliknya melainkan milik PT. SMP.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa buah Tandan Kelapa Sawit seberat 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) adalah milik PT Selago Makmur Plantation.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rajab (DPO) mengambil 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilogram) buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (SMP) selaku pemilik barang dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rajab (DPO), Mardion Bernardo Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Jorong Guguk Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa ditelpon oleh Rajab (DPO) untuk memuat buah sawit di batas PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN milik orang tua terdakwa yang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul untuk ikut terdakwa menuju PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dengan mengatakan "Pai Raun-raun Wak".
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul langsung menuju Kebun Sawit Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa diiringi oleh Rajab (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan lokasi Afdeling M1 PT. Selago Makmur Plantation (SMP) dimana akan diambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa setelah menunjukkan lokasi tersebut Rajab (DPO) langsung pergi, dilokasi tersebut terdakwa lihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit, saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN yang terdakwa bawa;
- Bahwa saat itu terdakwa duduk diatas kepala mobil tersebut sedangkan Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul berada didalam mobil, setelah selesai memuat buah tersebut terdakwa langsung membawa mobil kendaraan Roda 6 (R6) jenis Dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning les orange dengan Nomor Polisi BA 8245 AN keluar dari kebun tersebut, namun saat akan melewati POS 2 terdakwa diberhentikan oleh Security;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul beserta mobil Dump truck yang bermuatan sawit

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



diamankan oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus dan anggota Brimob di Pos 2 PT SMP tersebut. Selanjutnya saat ditanya oleh saksi Yustani Laoli Pgl Yus mengenai surat-surat untuk mengangkut sawit terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana terdakwa memuat buah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Mardion Bernando Pgl Dion dan Rahmat Mul Pgl Mul dibawa ke Polres Dharmasraya.

Dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah saudara Rajab (DPO) dimana Terdakwa menyetujui ajakan dari Rajab (DPO) tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak 2 (dua) orang temannya yang lain, yang bernama Mardion Bernando panggilan Dion dan Rahmat Mul panggilan Mul, yang mana menurut Majelis Hakim, pengakuan Terdakwa sebagai pihak yang diajak Rajab (DPO) tersebut hanya secara sepihak dan tidak dapat dibuktikannya, sedangkan pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa yang mengajak kedua temannya dengan mengatakan *"pai raun-raun wak"* (pergi jalan-jalan kita) menurut Majelis Hakim menunjukkan Terdakwa sudah terbiasa melakukan pencurian tersebut, dimana untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa sampai membawa mobil Truk yang berarti Terdakwa mengetahui akan mengambil sawit dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung merupakan seorang nara pidana yang sudah 3 (tiga) kali diputus bersalah oleh Pengadilan dalam kasus pencurian maka sudah sepatutnya diberikan hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SMP;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Destian Hariadi Panggilan Hari Bin Walyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Kendaraan Roda 6 (R6) Jenis Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning Les Orange Dengan No Pol BA 8245 AN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Walyono

- 3.243 kg (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti.
- Uang sebanyak Rp. 3.405.000, (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan kelapa sawit

Dikembalikan kepada pihak PT. Selago Makmur Plantation (PT. SMP) melalui saksi Monofri panggilan Mon.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Efriza Lasyersi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/Pn. Plj



Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H